Warta Ekonomi
Vol. 7, No. 1, Tahun 2024
E-ISSN: 1829-8567

ANALISIS IMPLEMENTASI *GOOD AMIL GOVERNANCE* BERDASARKAN *ZAKAT CORE PRINCIPLE* DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang)

Alifiyah, Afifudin, Umi Nandiroh
Universitas Islam Malang
Email: alifiahermadhani@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini menganalisis tentang implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus LAZ Nurul Hayat, Malang). Tujuan Penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip Good Amil Governance dalam lembaga amil zakat Nurul Hayat Malang dan juga untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Zakat Core Principle pada amil zakat Nurul Hayat Malang. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan good amil governance dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip good amil governance, Keterbukaan, pengawasan, sistem tata kelola dan manajemen disesuaikan dengan hukum pemerintahan dan hukum islam. LAZ Nurul Hayat Malang rutin memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara rutin serta diawasi oleh BAZNAZ dan Kemenag. LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan Zakat Core Principle dengan baik sesuai dengan kriteria zakat core principle

Kata Kunci: Good Amil Governance, Zakat Core Principle, Lembaga Amil Zakat, LAZ Nurul Hayat

ABSTRACT:

This research analyzes the implementation of Good Amil Governance based on the Zakat Core Principle at the Amil Zakat Institution (Case Study LAZ Nurul Hayat, Malang). The aim of this research is to find out and analyze the application of the principles of Good Amil Governance in the Nurul Hayat Malang zakat amil institution and also to find out and analyze the application of the Zakat Core Principles in the Nurul Hayat zakat amil Malang. The research method used is a qualitative method. The research results show that LAZ Nurul Hayat Malang has implemented good amil governance well in accordance with the principles of good amil governance, openness, supervision, governance and management systems adapted to government law and Islamic law. LAZ Nurul Hayat Malang routinely provides activity reports and financial reports on a regular basis and is supervised by BAZNAZ and the Ministry of Religion. LAZ Nurul Hayat Malang has implemented the Zakat Core Principle well in accordance with the zakat core principle criteria

Keywords: Good Amil Governance, Zakat Core Principle, Amil Zakat Institution, LAZ Nurul Hayat

PENDAHULUAN

Zakat dapat diartikan bahwa seseorang harus membayar dari harta yang dimilikinya. Hal itu dilakukan untuk membersihkan harta kekayaannya. Zakat secara bahasa adalah al-barakatu yang berarti berkah. Zakat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang meliputi pemberian harta kepada orang-orang yang berhak menerima hartanya dengan takaran sesuai dengan syariat Islam (Marliyah, 2022). Seorang muslim maupun badan usaha yang mampu menunaikan zakat, wajib untuk mengeluarkan hartanya kepada mustahik yang berhak untuk

menerimanya dan harus sesuai syariat islam. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim terbanyak didunia.

Berdasarkan data jumlah peduduk di Indonesia, perolehan zakat di Indonesia seharusnya memiliki potensi yang besar. Namun kenyataannya, perolehan zakat di Indonesia masih tergolong rendah dari potensi penerimaan zakat yang dimiliki (Adyanti, 2019). Peningkatan efektivitas, efesiensi pengelolaan zakat, serta peningkatan peran zakat dalam upaya perwujudan mensejahterakan masyarakat dan pemberantasan kemiskinan merupakan tujuan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk pemerintah dalam rangka pengelolaan akuntansi zakat, infaq, shodaqoh serta pengoptimalan pengelolaan zakat. Adapun asas dalam zakat ada 7 meliputi: syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum terintegrasi dan akuntabilitas (Sabriyana, 2017). Dari 7 asas tersebut sesuai dengan 5 prinsip GCG (*Good Corporet Governance*) transparansi, akuntabilitas, response, kemandirian, kesetaraan.

Seiring berkembangnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) saat ini menimbulkan beberapa masalah seperti kekurang fahaman mengenai aturan zakat dan penyalah gunaan penyaluran zakat yang diantaranya adalah amil yang tidak dipih langsung oleh pemerintah, serta dana zakat yang dipergunakan untuk hutang dan investasi. Amil sebagai tenaga manusisa utama dalam lembaga, amil zakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan kualitas informasi mengenai zakat (Nas'aina, 2015). Di Indonesia juga mempunyi karakteristik tersendiri dalam pengelolaan zakat, yaitu prinsip sukarela dalam pengumpulan dana zakat. Sejak munculnya UU no.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, LAZ di Indonesia banyak bermunculan. Maka dari itu BAZNAS di Indonesia harus memiliki akuntabilitas serta mengawasi LAZ untuk menghindari terbentuknya LAZ ilegal. Dan laporan secara berkala atas dana dari muzaki (Susilowati 2018).

Prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) lembaga pengelola zakat (LPZ) dikembangkan menjadi GAG (*Good Amil Governance*) yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) di bawah manajemen profesional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi GAG dari beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut: Hartomi (2020) menunjukkan Nurul Hayat Surakarta telah menerapkan pengelolaan amil dengan baik dan sesuai regulasi ZCP. Dengan kata lain, sebagian besar dari mereka bahkan tidak memahami tata kelola yang baik secara teori, namun dalam praktiknya Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surakarta menerapkan kaidah tata kelola amil pada prinsip-prinsip dasar zakat.

LAZ Nurul Hayat mendapatkan penghargaan LAZ Award Terbaik pada dua tahun terakhir tahun 2018 dan LAZNAS Progam ZIS terbaik tahun 2019. Penghargaan yang diserahkan oleh BAZNAS dalam bentuk BAZNAS Award yang diumumkan pada puncak acara di malam hari penghargaan BAZNAS (Maulana & Zuhri, 2020). Pentingnya peneliti melakukan penelitian ini yaitu agar peneliti dan pembaca dapat mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan prinsip *Good Amil Governance* dalam lembaga amil zakat Nurul Hayat Malang. Dan bagaimana penerapan *Zakat Core Principle* pada amil zakat Nurul Hayat Malang.

Keterkaitan antar variabel implementasi *Good Amil Governance* memiliki dampak yang signifikan terhadap core principle dalam pengelolaan zakat. Hal ini terjadi karena penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat dapat memastikan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas dalam pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan dana zakat. Dengan adanya sistem tata kelola yang baik, akan lebih mudah

untuk memastikan bahwa zakat dikelola dengan baik, berdampak positif pada masyarakat, dan mencapai tujuan-tujuan utama zakat.

Oleh karena itu mengapa di LAZ Nurul Hayat karena kendala pertama muncul dalam bentuk kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya *Good Amil Governance*. Mereka lebih terbiasa dengan tradisi lama dan belum sepenuhnya mengerti bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat meningkatkan manfaat zakat bagi mereka. Para petugas Laz Nurul Hayat harus menghadapi tantangan untuk mengedukasi masyarakat mengenai hal ini. Tantangan kedua muncul dari keterbatasan sumber daya. Dengan anggaran yang terbatas, Laz Nurul Hayat mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan teknologi dan sistem manajemen yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menghambat upaya mereka untuk memenuhi prinsip *Good Amil Governance* secara optimal.

Dari beberapa penjelasan di atas, hal ini memerlukan perhatian lebih dari pihak manajemen. Pada lembaga Amil Zakat, dilaksanakan pengelolaan amil *Good Amil Governance.* Mewujudkan pengelolaan amil yang baik maka profesionalisme para amil dapat ditingkatkan sehingga tujuan didirikannya lembaga amil harus mampu memaksimalkan potensi zakat yang secara tidak langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan, oleh karena itu perlu adanya kajian amil. Untuk itulah kajian ini hadir untuk menganalisis implementasi Good Amil Governance pada prinsip dasar zakat (ZCP) 8 LAZ Nurul Hayat Malang. Berdasarkan kajian diatas, penelitian ini mengambil judul **"Analisis Imlementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus: LAZ Nurul Hayat, Malang*)*.**

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Implementasi

Menurut Rosyad (2019) implementasi dalam KBBI adalah penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci. Pelaksanaan bukan sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasinya tidak sekedar dilakukan, namun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan normatif tertentu, guna mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena iu, implementasi tidak berdiri sendiri namun dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Zakat

Zakat merupakan nama suatu ibadah wajib yang dilakukan dengan memberikan sejumlah harta seseorang kepada orang yang berhak menurut hukum Islam. Mendefinisikan zakat sebagai bentuk ibadah dan kewajiban sosial bagi orang yang mampu setelah bertemu harta dengan nishab dan haul. Tujuannya adalah kesetaraan yang adil dalam perekonomian (Maulana 2020).

Good Amil Governance

Dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, Amil berharap dapat mengurangi permasalahan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), meningkatkan kepercayaan masyarakat, memaksimalkan pengumpulan dan pengalokasian zakat yang lebih akurat, bermakna dan produktif bagi mereka yang berhak mendapatkan (Yulianti, 2016).
Adapun 5 indikator yang disingkat menjadi TARIF:

1. Keterbukaan
2. Akuntabilitas

3. Pertanggung Jawaban
4. Independensi
5. Kewajaran

Lembaga Amil Zakat

Sesuai dengan UU tersbut Lembaga Amil Zakat memiliki tujuan:

1. Pelayanan pengelolaan zakat yang efektif serta efesiensi dapat ditingkatkan.
2. Manfaat zakat sebagai perwujudan kesejahteraan masyarakat serta pegentasan kemiskinan dapat ditigkatkan.

Tugas pokok dari lembaga amil zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Maka dapat dikatakan lembaga amil zakat ilah lembaga yang mengmpulkan zakat dari pemberi zakat, lalu di kelola hingga disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya serta memberikan informasimengenai laporan keuangannya kepada masyarakat melalui platform yang lembaga miliki (maulana, 2020).

Good Governance LAZ

Menurut Islam, tata kelola yang baik diartikan sebagai suatu sistem atau seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengelola suatu organisasi sedemikian rupa sehingga kegiatan-kegiatan dalam organisasi tersebut terlakasana dengan baik, dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diandalkan. Menurut Fadilah (2011), tata kelola perusahaan mengatur pembagian pajak, hak dan tanggung jawab di antara mereka yang berkepentingan dengan kehidupan perusahaan, termasuk pemegang saham, dewan direksi, manajer dan seluruh *stakeholders* non pemegang saham.

Zakat Core Principle

Zakat Core Principle (ZCP) diluncurkan *World Humanitarian Summit of United Nations* di Istanbul, Turki, pada 23 Mei 2016. Adanya lembaga zakat yang bermanfaat bagi umat serta terwujudnya pengelolaan yang efektif merupakan prinsip inti dari zakat. Fadila (2023) ZCP ini dikerucutkan menjadi 6 aspek utama yang dapat dikelompokkan sebagai Berikut:

a. Hukum Kelembagaan ZCP 1-3
b. Pengawasan Zakat ZCP 4-6
c. Governance ZCP 7-8
d. Fungsi Intermediasi ZCP 9-10
e. Menejemen Risiko ZCP 11-14
f. Shariah *Governance* ZCP 15-18

Kerangka Konseptual

Kerangka Konsep

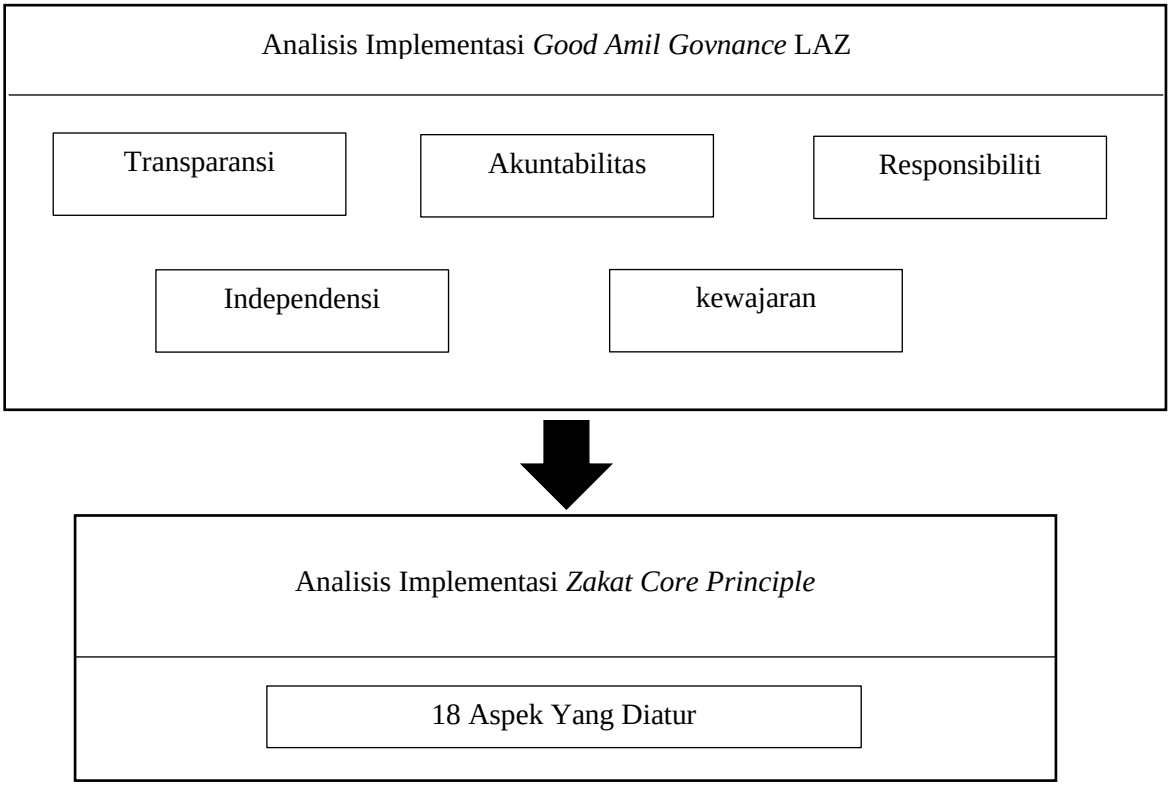

Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data-data dengan data yang sebenarnya, selanjutnya dijabarkan secara deskriptif kemudian menghsilkan gambaran tentang informasi perusahaan atau mekanisme proses perusahaan dalam bentuk verbal atau numerical. Peneliti memilih metode ini dikarenakan agar bisa memperoleh data secara akurat yang berasal dari sumber terpercaya dan dari pihak yang berhubugan langsung dengan objek.

Lokasi penelitian digunakan sebagai tempat penelitian yang berkaitan dengan tujuan atau permasalahan peneliti dan sebagai sumber informasi bagi peneliti. Penelitian ini mengambil lokasi di LAZ Nurul Hayat kota Malang yang berada di Jl. S. Supriadi No.07A, Sukun, Malang, Jawa Timur (65117).

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kabid Pengumpulan dan Kabid Keuangan yang mengerti dan paham dalam bidang manajemen *Good Amil Governance* dan *Zakat Core Principle*, mampu memberikan informasi yang luas dan mendalam mengenai implementasi *Good Amil Governance* terhadap *Zakat Core Principle* dalam LAZ Nurul Hayat Malang. Disini peneliti untuk memfasilitasi pengumpulan data, ada 3 narasumber yang akan diwawancara secara semi formal. Wawancara dilakukan tatap muka dan durasinya sekitra 10

hingga 30 menit. Untuk menjamin kerahasiaan dan privasi, nama narasumber telah diubah. Subyek dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa informan yaitu:

a. Informan kunci: pengurus LAZ Nurul Hayat Malang
b. Informan utama: implementasi *good amil governance* berdasarkan *zakat core principle*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum LAZ Nurul Hayat Malang

Lembaga Nurul Hayat didirikan pada tanggal 7 April 2001 dengan tujuan memberikan pelayanan sosial dan dakwah. Pada awalnya bernama Lembaga Panti Asuhan Nurul Hayat. Nurul Hayat pertama kali didirikan oleh Muhammad Malik pemilik CV. Fida Prima dan bergerak di bisnis Jamu Madura. Lembaga Nurul Hayat didirikan dengan tujuan untuk menjadi lembaga milik masyarakat yang mandiri "Hak kami sebagai amil (gaji karyawan) tidak mengambil dana zakat dan sedekah ummat" berarti "lembaga yang dipercaya oleh ummat karena mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana amanah ummat".

Oleh adanya hal tersebut, zakat, infaq, shoadaqoh (ZIS) sepenuhnya digunakan sebagai pendukung progam bakti sosial dan dakwah Nurul Hayat. Lembaga Nurul Hayat ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sehubungan dengan rekomendasi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 224 Tahun 2015. Saat ini, Nurul Hayat memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia, dengan salah satunya di Kota Malang di Jalan S.Supriadi No.7A Sukun Kota Malang. (www.nurulhayat.org).

Para muzakki dapat memberikan donasi ZIS mereka kepada Lembaga Nurul Hayat melalui layanan donasi, Layanan sosial (Layanan haji dan umroh, layanan pilar mandiri, layanan jemput zakat, layanan NH *Training Center*), Layanan bisnis (Herbal Shop Nurul Hayat, Barbeku, Aqiqah Nurul Hayat, Nusa Hikma Grafika).

Implementasi Good Amil Governance di Lembaga Amil Zakat LAZ Nurul Hayat Malang

Keterbukaan

LAZ Nurul Hayat Malang memiliki beberapa media sosial yang digunakan sebagai bentuk layanan terhadap transparansi berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, sedekah, pelaksanaan progam dan laporan keuangan secara jelas dan akurat yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Berikut beberapa media sosial yang digunakan LAZ Nurul Hayat Malang.

Tabel 2.
Media Informasi dan Komunikasi LAZ Nurul Hayat Malang

No.	Media	Portal Site
1.	Website	https://nurulhayat.org
2.	Instagram	@nurulhayatku
3.	Telp	(0354) 7417744
4.	Facebook	Laznas Nurul Hayat Malang

Sumber: Data Penelitian, 2023

Setiap bulan LAZ Nurul Hayat Malang memberikan transparasi terkait dengan laporan keuangan melalui majalah yang diterbitkan setiap bulan, selain itu secara berkala yaitu setiap enam bulan sekali dari akuntan publik sebagai bentuk pengawasan dari Kementrian Agama (Kemenag). Prinsip keterbukaan telah dijelaskan pada firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ
أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil"

Akuntabilitas

Berikut ini beberapa uraian dari aspek akuntabilitas yang telah di implementasikan oleh LAZ Nurul Hayat Malang:

a. Mempunyai susuna Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari RoadMap Manajemen kegiatan serta memiliki progam kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang, rencana strategis dan rencana kerja anggaran tahunan
b. Mempunyai Standart Operator Kerja (SOP)
c. Mempunyai audit internal sebagai pelaksana laporan keuangan, audit manajemen dan audit kepatuhan internal
d. Mempunyai laporan keuangan secara berkala dan sesuai dengan deadline
e. Menggunakan sistem informasi manajemen BAZNAS yaitu PSAK 109 berkaitan dengan zakat dan infak

Pertanggung Jawaban

Berikut ini beberapa uraian dari aspek tanggung jawab yang telah di implementasikan oleh LAZ Nurul Hayat Malang:

a. Melaksanakan operasional kerja dengan berpedoman pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat dan berpedoman pada hukum islam
b. Mengimplementasikan progam sosial kemanusiaan guna meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial
c. Menerapkan etika, moral dan akhlak dari aspek pelayanan
d. Menjalankan pelatihan sumber daya manusia dan menerapkan sertifikat standart profesi
e. Fasilitas kerja memadai dan membangun kebersamaan

Independensi (Kemandirian)

Berikut ini beberapa uraian dari aspek kemandirian yang telah di implementasikan oleh LAZ Nurul Hayat Malang:

a. Berdiri sendiri tanpa adanya pengaruh dari pemerintah atau tekanan tertentu
b. Kebijakan berdasarkan pemerintahan hukum yang berlaku seperti BAZNAS dan peraturan pemerintahan
c. Progam kegiatan ditentukan oleh yayasan Nurul Hayat tidak terikat dengan lembaga lain

Kewajaran

Berikut ini beberapa uraian dari aspek kewajaran yang telah di implementasikan oleh LAZ Nurul Hayat Kota Malang:

a. Memberikan kemudahan pembayaran zakat dan infak untuk semua muzaki secara online dan offline tanpa memandang ras, etnis atau status dan bekerja

b. Penyaluran penerima zakat dan infak berpedoman pada 8 ashnaf yang terdapat pada QS. At-taubah ayat 60 bahwa 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil.
c. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua muzaki dan masyarakat umum untuk menyampaikan kritik dan saran pada LAZ Nurul Hayat

Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat

Implementasi *Zakat Core Principle* pada hukum kelembagaan (ZCP 1-3)

Secara *independent,* LAZ Nurul Hayat Malang berdiri mandiri tanpa bantuan pemerintah dan berhubungan dengan pemerintah. LAZ Nurul Hayat di dirikan oleh H. Muhammad Molik dan berdiri pada tahun 2001 yang pertama berdiri adalah panti asuhan kemudian perkembangan zaman terbentuk lah lembaga amil zakat nurul hayat. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya LAZ Nurul Hayat Malang dibentuk secara mandiri oleh yayasan Nurul Hayat dan dilaksanakan berdasarkan hukum BAZNAZ, Peraturan Pemerintahan ataupun Undang-Undang Republik Indonesia. Kegiatan pada LAZ Nurul Hayat Malang juga di musyawarahkan secara mandiri dan ada kunjungan secara berkala dari BAZNAZ dan Kementrian Agama sehingga secara legalitas sudah terjamin aman.

Implementasi *Zakat Core Principle* pada pengawasan zakat (ZCP 4-6)

Dari penjelasan narasumber dapat disimpulkan bahwasannya LAZ Nurul Hayat Malang terdapat bimbingan dari dewan pengawas yaitu BAZNAZ dan Kementrian Agama. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan bimbingan terkait tata kelola zakat, selain itu juga koordinasi berkaitan dengan kegiatan dan progam yang ada di LAZ Nurul Hayat. LAZ Nurul Hayat Malang bergabung dengan forum zakat malang raya, pada forum tersebut terdapat pelatihan khusus dan bimbingan dari leader secara berkala. LAZ Nurul Hayat telah menerapkan sistem informasi dari BAZNAZ yaitu PSAK 109.

Implementasi *Zakat Core Principle* pada *Governance* (ZCP 7-8)

Dari penjelasan narasumber, dapat disimpulkan bahwasannya LAZ Nurul Hayat Malang menerapkan kewenangan berdasarkan kebijakan yang berlaku dan menjunjung tinggi kedisiplinan anggota amil. Selain itu sistem penggajian karyawan juga berdasarkan hukum yang berlaku bahwa pendapatan amil hanya sebesar 1/8 atau 12.5% dari zakat yang diterima.

Implementasi *Zakat Core Principle* pada fungsi intermediasi (ZCP 9-10)

Muzaki menyerahkan zakat melalui offline dengan datang ke lembaga secara langsung dan melalui transfer yang telah tersedia di website. Distribusi dana zakat dan infak diserahkan kepada penerima melalui verifikasi data berdasarkan QS. At-taubah ayat 60 bahwa 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil.
Dari penjelasan narasumber dapat disimpulkan bahwasannya LAZ Nurul Hayat Malang dana zakat diserahkan secara offline maupun online dibawah pengawasan BAZNAZ. Penyaluran dana juga berdasarkan surah at-taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa penerima zakat adalah fakir, miskin, amil, gharim, riqab, fisabilillah dan ibnu sabil. Sebelum diserahkan, pihak LAZ Nurul Hayat menerapkan verifikasi data terlebih dahulu agar tepat sasaran.

Implementasi *Zakat Core Principle* pada Menejemen Risiko (ZCP 11-14)

Penerapan sistem pembayaran online melalui transfer yang ada di website merupakan salah satu bentuk dari manajemen resiko transfer, selain itu perencanaan pengelolaan zakat bersifat administratif dan dibawah pengawasan BAZNAZ dan Kementrian Agama.

Dari penjelasan narasumber dapat disimpulkan bahwasannya LAZ Nurul Hayat Malang untuk menghindari risiko transfer dan negara dalam bentuk menerima dana zakat dan dibuatkan laporan lalu diserahkan pada dewas pengawas kemudian memberikan informasi kepada muzaki untuk melakukan pembayaran transfer hanya melalui nomor rekening yang ada di website resmi nurul hayat. LAZ Nurul Hayat Malang meminta muzaki untuk memberikan saran dan kritikan serta LAZ Nurul Hayat memberikan laporan keuangan serta kegiatan penyaluran di website ataupun media sosial sebagai kepuasan dan menjaga reputasi perusahaan. Kegiatan distribusi dan penyaluran dilakukan dengan memonitoring target penerima zakat agar tidak salah sasaran. Duplikasi data dalam bentuk file dan fisik untuk menghindari kesalahan operasional.

Implementasi *Zakat Core Principle* pada Shariah *Governance* (ZCP 15-18)

Dari penjelasan narasumber, dapat disimpulkan bahwasannya LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan audit internal dan kontrol syariah dengan membuat laporan keuangan secara berkala pada majalah. Selain itu LAZ Nurul Hayat Malang menerapkan pelaporan keuangan pada audit ekternal dari dewan pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali. LAZ Nurul Hayat Malang sangat terbuka dalam memberikan informasi yang dibagikan di majalah, website maupun media sosial lainnya. LAZ Nurul Hayat Malang tegas pada sanksi yang akan diterima oleh amil yang melakukan penyimpangan.

Hasil Penilaian Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principles Di Lembaga Amil Zakat

Tabel 3. Hasil Penilaian Implementasi *Good Amil Governance* Berdasarkan *Zakat Core Principles* di LAZ Nurul Hayat Kota Malang

Prinsip	Instrument	Indikator	Ketentuan
Good Amil Governance	Keterbukaan	Untuk menunjukkan tanggung jawab, laporan keuangan harus dipublikasikan agar organisasi dapat dikelola dengan transparan.	Terpenuhi
		Untuk memastikan kualitas laporan keuangan dan pengungkapan yang baik, penting untuk mengembangkan sistem akuntansi yang didasarkan pada standar akuntansi yang memadai.	Terpenuhi
		Untuk memastikan kinerja yang memadai dan proses	Terpenuhi

		pengambilan keputusan yang efektif, perlu mengembangkan Sistem Teknologi Informasi (TI) dan Manajemen sebagai jaminan.	
	Akuntabilitas	Lembaga perlu mengatur dengan jelas dan selaras rincian tugas dan tanggung jawab setiap komponen dan seluruh amil, sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan.	Terpenuhi
		nbaga harus meyakini bahwa setiap organ dan karyawan memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peran mereka dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.	Terpenuhi
		Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan harus mematuhi etika dan perilaku (kode etik) yang telah disepakati.	Terpenuhi
	Pertanggung jawaban	Kesadaran akan tanggung jawab sebagai salah satu dampak yang melekat pada posisi atau jabatan.	Terpenuhi
		Kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial.	Terpenuhi
		Bekerja dengan profesionalisme dan menghormati etika serta kode etik organisasi	Terpenuhi
		Menjaga suasana kerja yang sehat dan mendukung.	Terpenuhi
	Independen	Adanya kebijakan terkait larangan melakukan rangkap jabatan dalam pengambilan keputusan atau kepentingan yang serupa antara para	Terpenuhi

		pengelola dengan pemerintah, perusahaan swasta, pengurus, anggota partai politik, atau organisasi terafiliasi dengan partai politik.	
		Program dan kegiatan organisasi memiliki kemandirian dan kebebasan. Beberapa indikator yang digunakan antara lain: dokumen, kebijakan independensi organisasi, visi dan misi organisasi, serta nilai-nilai yang dianut oleh organisasi.	Terpenuhi
	Kewajaran	Memudahkan dan menyederhanakan sistem pembayaran zakat.	Terpenuhi
		Jumlah pembayaran zakat muzakki setara dengan jumlah yang telah disetujui sebelumnya.	Terpenuhi
		Manajemen LAZ memiliki sikap terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain.	Terpenuhi
		Dapat membayar zakat secara online, tanpa perlu mengunjungi kantor lembaga amil zakat.	Terpenuhi
Zakat Core Principles	hukum kelembagaan (ZCP 1-3)	ZCP 1 : Objectives, Independence dan Power	Terpenuhi
		ZCP 2 : Kegiatan yang diizinkan	Terpenuhi
		ZCP 4 : Kriteria Perizinan	Terpenuhi
	Pengawasan zakat (ZCP 4-6)	ZCP 4 : Pendekatan Supervisi Zakat	Terpenuhi
		ZCP 5 : Alat dan Teknik Supervisi Zakat	Terpenuhi
		ZCP 6 : Pelaporan Supervisi Zakat	Terpenuhi
	Governance (ZCP 7-8)	ZCP 7 : Kewenangan Pendisiplinan dan Koreksi Supervisi Zakat	Terpenuhi

		ZCP 8 : *Good Amil Governance*	Terpenuhi
	fungsi intermediasi (ZCP 9-10)	ZCP 9 : Manajemen Pengumpulan Dana	Terpenuhi
		ZCP 10 : Manajemen Distribusi Dana	Terpenuhi
	Menejemen Risiko (ZCP 11-14)	ZCP 11 : Resiko Transfer dan Negara	Terpenuhi
		ZCP 12 : Reputasi dan Risiko Kehilangan Muzaki	Terpenuhi
		ZCP 13 : Risiko Distribusi dan Penyaluran	Terpenuhi
		ZCP 14 : Risiko Operasional	Terpenuhi
	Shariah *Governance* (ZCP 15-18)	ZCP 15 : Audit Internal dan Kontrol Syariah	Terpenuhi
		ZCP 16 : Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal	Terpenuhi
		ZCP 17 : Keterbukaan Informasi dan Transparasi	Terpenuhi
		ZCP 18 : Penyimpanan Pelayanan Zakat	Terpenuhi

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti, 2023

Validasi Data
Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data dari beberapa sumber yang berbeda. Triangulasi sumber pada penelitian ini dilakukan informan yang berbeda yaitu informan eksternal untuk melakukan *cross check* (Bungin, 2012). Infoman pertama adalah Ibu Nuriyamah, beliau adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Sukun Kota Malang. Beliau merupakan salah satu muzaki LAZ Nurul Hayat Malang.

Gambar 4.4
Wawancara dengan Ibu Nuriyah

(Sumber: Data Primer Lapangan, 2023)

Beberapa hal yang membuat informan memutuskan beramal melalui LAZ Nurul Hayat Malang didukung oleh beberapa aspek yaitu salah satunya keterbukaan, tanggung jawab dan secara legalitas. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Nuriyah, pada 15 Desember 2023 sebagai berikut:

> "Di LAZ Nurul Hayat Malang itu transparan kayak laporan keuangannya terus saya liat juga di facebook juga ada dokumentasi penyerahan zakat amil infak. Saya juga gk mau beramal pada lembaga yang tidak amanah. Menurut saya, laz nurul hayat malang termasuk lembaga amanah karena banyak warga sini yang menyerahkan zakat melalui LAZ Nurul Hayat Malang"

Infoman kedua adalah Ibu Istiqomah, beliau adalah ibu rumah tangga yang tinggal di Sukun Kota Malang. Beliau merupakan salah satu muzaki LAZ Nurul Hayat Malang.

Gambar 4.5
Wawancara dengan Ibu Istiqomah
(Sumber: Data Primer Lapangan, 2023)

Beberapa hal yang membuat informan memutuskan beramal melalui LAZ Nurul Hayat Malang didukung oleh beberapa aspek yaitu salah satunya keterbukaan, manajemen pengumpulan dana dan fasilitas. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Istiqomah, pada 15 Desember 2023 sebagai berikut:

> "Saya percaya LAZ Nurul Hayat Malang amanah, Saya tau LAZ Nurul Hayat Malang dari facebook, instagram saya liat kegiatan-kegiatannya terus saya dibantu anak saya juga untuk cek lagi takutnya penipuan. Waktu di cek di google ada laporan keuangannya terus penjelasan mengenai keamanannya jadi saya berani untuk menyerahkan zakat di LAZ Nurul Hayat Malang"

Triangulasi Metode

Berikut ini merupakan laporan keuangan yang terdapat pada LAZ Nurul Hayat Malang:

Tabel 4.
Laporan Keuangan LAZ Nurul Hayat (Agustus 2023-Oktober 2023)

	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023
Perolehan Dana			
Zakat	Rp.730.066.676	Rp.741.197.268	Rp.6.418.308.837
Infaq	Rp.4.632.337.255	Rp.4.796.756.280	Rp.5.679.089.572
Hibah	Rp.797.350.000	Rp.0	Rp.0
Jumlah	Rp.6.159.753.931	Rp.5.537.953.548	Rp.6.418.308.837
Alokasi Penggunaan Dana			
Progam Sosial & Pesantren	Rp.3.400.511.924	Rp.3.282.072.780	Rp.4.991.668.880
Publikasi Zakat	Rp.18.779.808	Rp.40.697.286	Rp.60.436.094
Majalah Dakwah	Rp.284.285.835	Rp.259.626.325	Rp.253.772.180
Operasional SDM	Rp.960.106.533	Rp.993.459.160	Rp.995.989.928
Purchasing & Maintenance	Rp.264.446.276	Rp.186.449.278	Rp.197.723.180
Jumlah	Rp.4.928.130.375	Rp.4.762.354.828	Rp.6.499.590.261
Alokasi Progam Sosial Dakwah & Pesantren			
Pendidikan	Rp.1.296.173.296	Rp.1.198.435.912	Rp.1.643.707.965
Ekonomi	Rp.18.770.108	Rp.2.586.206	Rp.12.883.341
Kesehatan	Rp.243.053.567	Rp.338.557.038	Rp.267.320.216
Dakwah	Rp.1.016.846.463	Rp.868.594.056	Rp.757.665.710
Sosial Kemanusiaan	Rp.1.109.954.324	Rp.1.133.525.890	Rp.2.563.863.827
Jumlah	Rp.5.245.441.060	Rp.3.541.699.105	Rp.5.245.441.060
Total Alokasi	**Rp.10.173.571.435**	**Rp.8.304.053.933**	**Rp.11.745.031.321**
Selisih (Perolehan Dana – Total Alokasi)			
	Rp.4.013.817.504	**Rp.2.766.100.385**	**Rp.5.326.722.484**

Sumber: Laporan Keuangan LAZ Nurul Hayat, 2023

Berdasarkan laporan keuangan Yayasan Nurul Hayat pada bulan Agustus 2023 hingga Oktober 2023 diketahui bahwa dana yang diperoleh lebih kecil dibandingkan dengan dana yang di alokasikan. Selisih dana pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp.4.013.817.504, bulan September 2023 sebesar Rp.2.766.100.385 dan bulan Oktober 2023 sebesar Rp.5.326.722.484. Hal tersebut dikarenakan, Sumber dana yang diperoleh tidak hanya dari zakat, infak dan hibah saja, namun juga bersumber dari dana usaha induk surabaya, defisit hak amil, dana operasional SDM dan dana operasional kantor. Hal ini menunjukkan bahwa LAZ Nurul Hayat Malang telah mengimplementasikan *Good Amil Governance* dengan baik.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan *good amil governance* dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good amil governance*. Keterbukaan, pengawasan, sistem tata kelola dan manajemen disesuaikan dengan hukum pemerintahan dan hukum islam. LAZ Nurul Hayat Malang rutin memberikan laporan kegiatan dan laporan keuangan secara rutin serta diawasi oleh BAZNAZ dan Kemenag.
b. LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan *Zakat Core Principle* dengan baik sesuai dengan kriteria *zakat core principle*. Penerapan kegiatan LAZ Nurul Hayat Malang didasari oleh kebijakan undang-undnag yang berlaku, terdapat pengawasan dari BAZNAZ dan Kementrian Agama. LAZ Nurul Hayat Malang tergabung dengan forum zakat Malang Raya yang kegiatannya adalah memberikan bimbingan dalam meningkatkan tata kelola amil yang baik. Selain itu juga, kementrian agama juga melakukan bimbingan dengan memberikan undangan pada LAZ Nurul Hayat Malang. LAZ Nurul Hayat Malang memiliki kewenangan untuk melakukan tata kelola amil dan mewajibkan pada anggota

amil untuk bersikap disiplin sesuai dengan SOP yang berlaku. Upah karyawan juga menerapkan tidak lebih dari 1.8 atau 12.5% dari dana zakat yang diterima sesuai dengan kebijakan, anggota amil juga diseleksi dan memastikan bahwa kemampuan dalam tata kelola amil sudah baik. Pengumpulan dana dilakukan melalui sistem offline dan online kemudian terdapat penginputan data berupa identitas muzaki dan jumlah yang diberikan. Selain itu, LAZ Nurul Hayat Malang telah menerapkan hal-hal pencegahan risiko transfer dan negara. Menjaga reputasi dan kepercayaan muzaki dengan memberikan laporan keuangan dan membagi kegiatan pada website dan majalah. Mencegah risiko distribusi dan penyaluran bagi penerima zakat untuk melakukan monitoring agar tidak terjadi manipulasi data dan kecurangan. Mencegah risiko operasional dengan menduplikasi data secara file dan fisik. LAZ Nurul Hayat Malang menerapkan audit internal, audit ekternal dan menerapkan kebijakan syariah sesuai dengan dewan pengawas yaitu BAZNAS dan kementrian agama. Menerapkan keterbukaan informasi dan transparasi laporan secara online. Menerapkan adanya penyimpangan pelayanan zakat dengan menindak tegas adanya penyimpangan tata kelola zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Fadilah, S. (2011). Pengaruh implementasi pengendalian intern dan total quality management terhadap penerapan good governance (Studi pada Lembaga amil zakat seluruh Indonesia).

Fitriyah, N. (2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 11(1), 69-77.

Https://pid.baznas.go.id/wp-content/uploads/2020/09/STATISTIK-ZAKAT-NASIONAL-2019.pdf

Https://profesionalmudacendekia.com/index.php/jbmr/article/view/103/49

Kuncaraningsih, H. S., & Ridla, M. R. (2015). Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki di Badan Amil Zakat Nasional. Jurnal MD, 1(1).

Wijayati, F. L. (2021). Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution. Journal of Business and Management Review, 2(2), 107-135.